

**KEWAJIBAN PENCANTUMAN INFORMASI PADA LABEL PRODUK  
KOSMETIK IMPOR DENGAN MENGGUNAKAN BAHASA  
INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI  
SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA  
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**VITA DWI SAKUNDIANA  
NIM 15380056**

**PEMBIMBING:**

**RATNASARI FAJARIYA ABIDIN, S.H., M.H.**

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2018**

## ABSTRACT

The development of modern generation appearance, which supported by the trend of using imported cosmetics for supporting their perfect performances places cosmetics as a primary need that must be met. This encourages creativity and innovation of business actors both domestic and abroad to provide or produce cosmetics in mass with various types and properties to earn maximum profits. The ease of technology ensures the pattern of production and marketing which prioritizes their own interests by committing fraud, especially in the fulfilment of selling requirements and after-sales services. This condition ultimately raises significant problem especially with the circulation of imported cosmetics without the inclusion of labels using Indonesian which is very detrimental for consumers because they are very dependent on the accuracy or honesty of the information conveyed by business actors through product labels in consideration that it contains representations, warnings, and instructions from the products.

This research is a library research by making library material as the main data source. In this study, the data collection techniques uses secondary data in the form of books, journals, papers, articles, and documents related to this research. The kind of this research is descriptive analysis, which aims to describe or give an overview of an object of research about the inclusion of information on imported cosmetic product labels using Indonesian in the perspective of Islamic law and positive law in Indonesia. The research approach used in this research is a juridical normative approach, which based on *Sadd Al-Zarī'ah* and the Minister of Home Affairs Regulation Number 73 / M-Dag / Per / 9/2015 concerning the Obligation of Labelling in Indonesian which was correlated with the Consumer Protection Act.

The results of the research which based on *Sadd Al-Zarī'ah's* theory says that in order to eliminate anxiety/*gharar* and loss which is experienced by consumers and business actors, producers are required to include information on product labels using Indonesian. As the Minister of Home Affairs Regulation Number 73 / M-Dag / Per / 9/2015 concerning the obligation to include labels in Indonesian and Article 7 letter b UUPK according to Perka BPOM Number 19 Year 2015 concerning cosmetic technical requirements. If business actors violate the provisions by not including information on the product label and selling defective products which finally harms the consumers, it will be subjected to administrative sanctions in the form of revocation marketing licenses and the losses on imported cosmetic products are accounted as the responsibility of the business actors to provide forms of compensation by giving refunds, or product replacement, or health care and or compensation.

Keywords: *Imported Cosmetics, Sadd Al-Zarī'ah, Positive Law*

## ABSTRAK

Perkembangan penampilan generasi *modern* yang didukung *trend* penggunaan kosmetik impor guna mendukung penampilan yang sempurna menempatkan kosmetik sebagai kebutuhan primer yang harus dipenuhi. Hal ini mendorong kreativitas dan inovasi pelaku usaha baik dalam negeri maupun luar negeri untuk menyediakan atau memproduksi kosmetik secara massal dengan berbagai jenis dan khasiat guna menghasilkan keuntungan sebesar-besarnya. Kemudahan teknologi meniscayakan pola produksi dan pemasaran yang mengedepankan kepentingan sendiri dengan melakukan kecurangan, utamanya dalam rangkaian pemenuhan syarat penjualan dan pelayanan purna jual. Kondisi tersebut akhirnya menimbulkan persoalan yang signifikan khususnya dengan beredarnya kosmetik impor tanpa pencantuman label menggunakan bahasa Indonesia yang sangat merugikan konsumen karena konsumen sangat bergantung dengan keakuratan atau kejujuran informasi yang disampaikan oleh pelaku usaha melalui label produk karena didalamnya termuat representasi, peringatan, maupun instruksi dari suatu produk.

Penelitian ini merupakan *library research* dengan menjadikan bahan pustaka sebagai sumber data utama. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder berupa buku, jurnal, makalah, artikel, dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu penelitian yang bertujuan mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap suatu obyek penelitian mengenai Kewajiban Pencantuman Informasi pada Label Produk Kosmetik Impor dengan menggunakan bahasa Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia. Pendekatan penelitian dilakukan dengan pendekatan normatif yuridis yaitu berdasarkan *Sadd Al-Žarī'ah* dan Permendagri Nomor 73/M-Dag/Per/9/2015 tentang Kewajiban Pencantuman Label dalam bahasa Indonesia yang dikorelasikan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Hasil penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu berdasarkan teori *Sadd Al-Žarī'ah* bahwa demi mengutamakan kepastian kehalalan produk, dan menghilangkan kekhawatian/unsur *gharar* serta kerugian yang dialami konsumen dan pelaku usaha maka produsen diwajibkan mencantumkan informasi pada label produk menggunakan bahasa Indonesia. Sebagaimana Permendagri Nomor 73/M-Dag/Per/9/2015 tentang Kewajiban Pencantuman Label dalam bahasa Indonesia dan Pasal 7 huruf b UUPK sesuai Perka BPOM Nomor 19 Tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Kosmetika. Apabila pelaku usaha melanggar ketentuan dengan tidak mencantumkan informasi pada label produk sehingga menjual produk cacat akhirnya merugikan konsumen maka akan dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin edar, dan kerugian atas produk kosmetik impor menjadi tanggung jawab pelaku usaha memberikan bentuk-bentuk ganti rugi berupa pengembalian uang, atau penggantian produk, atau perawatan kesehatan dan atau santunan.

Kata Kunci : *Kosmetik Impor, Sadd Al-Žarī'ah, Hukum Positif*

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI  
DAN BEBAS PLAGIARISME**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Vita Dwi Sakundiana  
NIM : 15380056  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syaria'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme.

Jika di kemudian hari terbukti karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 12 November 2018

Saya yang menyatakan,



  
Vita Dwi Sakundiana  
NIM. 15380056

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal: Skripsi Saudari Vita Dwi Sakundiana

Kepada :  
**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta**

*Assalamu'alaikum wr.wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Vita Dwi Sakundiana

NIM : 15380056


Judul : **“Kewajiban Pencantuman Informasi Pada Label Produk Kosmetik Impor Menggunakan Bahasa Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia”**

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi atau tugas akhir Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.  
*Wassalamu'alaikum wr.wb.*

Yogyakarta, Rabi'ul Awwal 1440 H  
November 2018 M

Pembimbing,



**Ratnasari Fajariya Abadin, S.H., M.H.**  
**NIP. 19761018 200801 2 009**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614

**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

Nomor : Un.02/DS/PP.00.9/3309/2018

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : **“Kewajiban Pencantuman Informasi Pada Label Kosmetik Impor Menggunakan Bahasa Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia”**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh,  
Nama : Vita Dwi Sakundiana  
NIM : 15380056  
Telah dimunaqsyahkan pada : Senin, 19 November 2018  
Nilai Munaqsyah : A

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

**TIM UJIAN TUGAS AKHIR**  
**Ketua Sidang/Penguji 1**

Ratnasari Fajariya Abadin, S.H., M.H.  
NIP. 19761018 200801 2 009


**Penguji I**

Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19760920 200501 1 002

**Penguji II**

Saifuddin, SHI., MSI  
NIP. 19780715 200912 1 004

Yogyakarta,  
UIN Sunan Kalijaga  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
**DEKAN**



Dr. H. Agus Moh. Najib, M. Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 00 1

## MOTTO

**“Hidup Ini Hanya Sekali,  
Maka Berikhtiarlah Menjadi Yang Bermakna  
Dan Dapat Diteladani “**

**“Setiap Ketidakmungkinan  
Yang Terbentuk Dalam Keadaan Tidak Nyaman Adalah  
Kesempatan Terbaik Untuk Tumbuh.”**

## **PERSEMBAHAN**

**Skripsi ini saya persembahkan kepada :**

**Kedua orangtuaku, ialah Ayahku (Sugeng Rianto) dan Ibuku (Niati)**

**Kakak, serta Adik-Adikku**

**Terkhusus untuk adikku yang paling bungsu, Dela Rius Agil Saputra.**

**Skripsi ini khusus kupersembahkan kepadamu karena keikhlasan dan**

**kemauanmu belajar di Pp Madrasatul Qur'an Tebuireng**

**di usia yang belia karena doronganku.**

**Semoga seluruh bhakti dan ikhtiarmu menjaga Al-Qur'an menjadi**

**amal yang senantiasa mengantarkan keberkahan hidup**

**kedua orangtua kita baik di dunia maupun akhirat.**

**Sungguh, karya ini kupersembahkan**

**sebagai wujud bukti dan bhakti atas perjalanan ilmiah**

**di tanah yang penuh perjuangan ini.**

**Dan terimakasih banyak saya ucapkan kepada :**

**Bapak Dr. Moh Tomtowi, M.Ag, yang telah memberikan ruh semangat dalam perjalanan ilmiah saya baik akademik maupun**

**di luar akademik hingga akhirnya mengantarkan saya kepada sebuah rumah yang penuh hikmah dengan orangtua kedua saya**

**yang begitu sempurna dan begitu saya teladani ialah**

**Bapak Dr.Phil. Sahiron Syamsuddin**

**dan Ibu Zuhroul Fauziah Al-Hafidzah, M.Ag.**

**Sungguh, kemenangan hidup sesungguhnya ialah sebagaimana**

**kemenangan yang beliau-beliau muliakan dan amalkan.**

**Terimakasih bapak, ibuk kebersamai dan membimbing saya**

**hingga saat ini**



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama **Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987**. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	ka-ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es-ye
ص	Šād	Š	es dengan titik di bawah

ض	Ḍaḍ	Ḍ	de dengan titik di bawah
ط	Ṭa'	Ṭ	te dengan titik di bawah
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet dengan titik di bawah
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Ghain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Ki
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	`	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ya

## B. Vokal

### 1. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
-----	Fathah	A	A
-----	Kasrah	I	I
-----	Dammah	U	U

Contoh:

كتب → kataba

سئل → su'ila

## 2. Vokal Rangkap

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	Fatkah dan ya	Ai	a – i
وَ	Fatkah dan wau	Au	a – u

## 3. Vokal Panjang

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fatkah dan alif	Ā	a dengan garis di atas
يَ	Fatkah dan ya	Ā	a dengan garis di atas
يِ	Kasrah dan ya	Ī	i dengan garis di atas
وُ	Zammah dan ya	Ū	u dengan garis di atas

Contoh :

قال → qāla

قيل → qīla

رمى → ramā

يقول → yaqūlu

## C. Ta' Marbuḥah

### 1. Transliterasi ta' marbuḥah hidup

Ta' marbuḥah yang hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah transliterasinya adalah "t".

## 2. Transliterasi *ta'* marbuḥah mati

*Ta'* marbuḥah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

**Contoh:**

طلحة → *talḥah*

3. Jika *ta'* marbuḥah diikuti kata yang menggunakan kata sandang “al-”, dan bacaannya terpisah, maka *ta'* marbuḥah tersebut ditransliterasikan dengan “ha”/h.

**Contoh:**

الأطفال روضة → *rauḍah al-aṭfāl*

المدينة المنورة → *al-Madīnah al-Munawwarah*

## D. Huruf Ganda (*Syaddah* atau *Tasydid*)

Transliterasi *syaddah* atau *tasydid* dilambangkan dengan huruf yang sama, baik ketika berada di awal atau di akhir kata.

**Contoh:**

نَزَّلَ → *nazzala*

الْبِرِّ → *al-birru*

## E. Kata Sandang “ال”

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf yaitu “ال”. Namun dalam transliterasi ini, kata sandang dibedakan atas kata sandang

yang diikuti oleh huruf Syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu “ال” diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang tersebut.

**Contoh:**

الرَّجُلُ → *ar-rajulu*  
السَّيِّدَةُ → *as-sayyidatu*

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya, bila diikuti oleh huruf Syamsiyah maupun huruf Qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-).

**Contoh:**

القَلَمُ → *al-qalamu*  
البَدِيعُ → *al-badī'u*

## F. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di

akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

**Contoh:**

شيء → *syai'un*

امرت → *umirtu*

النوء → *an-nau'u*

**G. Huruf Kapital**

Meskipun tulisan Arab tidak mengenai huruf kapital, tetapi dalam transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan-ketentuan dalam EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital, kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

**Contoh:**

وما محمد إلا رسول → *Wamā Muhammadun illā rasūl*

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهِ وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مِنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مَضِلَّ لَهُ وَمَنْ

يُضِلُّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ, أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.

Segala puji dan syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan taufik, rahmat, hidayah serta inayah-Nya sehingga skripsi yang berjudul **“Kewajiban Pencantuman Informasi pada Label Produk Kosmetik Impor dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia”** ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai figur tauladan dalam dunia pendidikan yang patut kita teladani.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk ini, dengan segala kerendahan hati penulis banyak mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, BA., BA., MA., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga serta Bapak Dr. H. Agus Moh Najib, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

2. Ibu Dr.Sri Wahyuni, M.Ag., M.Hum selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum yang telah banyak memberikan kesempatan kepada saya untuk mengaktualisasikan diri dalam membawakan *event-event* nasional.
3. Saifuddin, SHI., M.Si., selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang senantiasa memberikan kepercayaan, dukungan penuh, memberikan arahan dan solusi, motivasi serta kemudahan-kemudahan dalam pelayanan akademik bagi mahasiswa/i demi keberhasilan selama perkuliahan dan penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ratnasari Fajariya Abidin, selaku Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah dan Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu memberikan dukungan penuh, memberikan banyak arahan, masukan dan saran serta meluangkan waktu dan pikiran dengan begitu tulus di tengah kegiatan akhir tahun yang padat demi keberhasilan penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag yang merupakan Dosen Pembimbing Akademik yang banyak memberikan bekal baik ilmu, motivasi, dukungan, arahan sejak awal semester awal hingga akhir demi keberhasilan selama perkuliahan dan penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Segenap dosen dan karyawan Fakultas Syariah dan Hukum, yang telah banyak memberikan ilmu, dukungan, motivasi, dan kemudahan-kemudahan selama perkuliahan sehingga memperlancar penyusun dalam menyelesaikan studi.



7. Segenap pejabat tinggi Pengadilan Agama Bantul, PTUN, KEMENKUMHAM, DISNAKERTRANS, Pengadilan Agama Sleman dan Pengadilan Negeri Sleman yang telah memberikan kesempatan yang sangat luas untuk menimba ilmu dan pengalaman dalam praktik kerja lapangan di bidang hukum.
8. Ayah (Sugeng Rianto) dan Ibuku (Niati) yang senantiasa melimpahkan cinta yang begitu tulus, kasih sayang, pengorbanan moril maupun materiil, motivasi, serta do'a untuk penyusun. Semua itu tak akan pernah bisa diganti dan terganti. Sungguh alasan terbesar dalam perjuanganku ialah membanggakan dan membahagiakanmu.
9. Ibunda Nyai Hj. Zuhroul Fauziah, M.Ag, serta Bapak Dr.Phil. Sahiron Syamsuddin, selaku Pengasuh PonPes Baitul Hikmah Krapyak Yogyakarta yang tanpa mengenal lelah membimbing dan mendidik para santri dengan segenap cinta dan kasih sayang.
10. Sahabatku tercinta (Nunik Kunthi Muflikah, Ratri Libelia Listanto, S.H.) nan jauh di sana dan Arum Nur Afifah serta 'Ainil Atiqoh, Ismi Nur Azizah yang senantiasa mengingatkan hidup sehat lahir dan bathin, membumikan doa-doa terbaik untukku dan selalu mendukung segala upayaku dengan penuh ketulusan. Semoga Allah memudahkan segala ikhtiar kita dalam menggapai segala cita-cita.
11. Teman-teman Teknik Komputer Jaringan II SMKN 1 Ngawi yang senantiasa memberikan doa-doa terbaik, dukungan, dan semangat. Tanpa

kalian aku tak akan pernah bisa tumbuh. Terimakasih telah membersamaiku.

12. Segenap Santri PBSB Baitul Hikmah Krapyak yang telah membersamai dan memberikan banyak dukungan, semangat, doa, ilmu, dan inspirasi. Semoga Allah senantiasa mempercayai, memberikan kemudahan dan kelancaran atas ikhtiar kita menyelesaikan dan menjaga hafalan Al-Qur'an.
13. Asep Munawarudin yang sangat berpengaruh bagi penulis untuk selalu melakukan yang terbaik demi masa depan yang lebih indah. Terimakasih banyak atas segala doa-doa, ikhtiar, dukungan, bimbingan, nasihat yang tiada henti, semangat dan kesabarannya serta segala pengorbanan yang begitu tulus agar penulis menjadi "*wanita terbaik*". Terimakasih, telah mewarnai kehidupan penulis. Sungguh, semoga Allah memberikan kemudahan atas apa yang kita ikhtiarkan, perjuangkan dan citakan.
14. Teman-teman seperjuangan KKN di Dusun Plampang 2, Kalirejo, Kokap, Yogyakarta yang banyak memberikan pembelajaran, pengalaman hidup yang penuh warna dan berharga, dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
15. Teman-teman Muamalat Angkatan 2015 UIN Sunan Kalijaga, yang senantiasa membersamaiku, mendukung, dan turut berbahagia dengan segala ikhtiarku. Semoga kesuksesan selalu menghampiri kita semua dan persahabatan akan terus berlanjut sampai akhir hayat.

16. Teman-teman seperjuangan baik dalam berkompetisi dan berorganisasi baik PSKH (Pusat Studi dan Konsultasi Hukum), EXAC (Excellent Academic Community), KPK (Komunitas Pemerhati Konstitusi) yang telah memberikan wadah untuk mengolah kemampuan, memberikan banyak pengetahuan hukum dan kepenulisan sehingga dapat mempermudah penyusun dalam perkuliahan dan menyelesaikan tugas akhir ini.

17. Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam penulisan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang tidak dapat penyusun sebutkan satu per satu.

Penyusun hanya dapat berdo'a semoga amal baik yang diberikan dapat diterima di sisi Allah SWT dan senantiasa mendapat limpahan rahmat-Nya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang konstruktif sangat penyusun harapkan.

Yogyakarta, November 2018 M

---

Rabi'ul Awwal 1440 H

Penulis

Vita Dwi Sakundiana  
NIM. 15380056

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN NOTA DINAS .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	12
D. Telaah Pustaka .....	14
E. Kerangka Teoretik .....	18
F. Metode Penelitian .....	24
G. Sistematika Pembahasan .....	26
<b>BAB II TINJAUAN UMUM KOSMETIK, PEREDARAN PRODUK KOSMETIK, HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TATA ASPEK HUKUM DI INDONESIA .....</b>	<b>28</b>
A. Kosmetik secara umum .....	28

1. Pengertian Kosmetik .....	28
2. Sejarah Kosmetik.....	29
3. Fungsi dan Manfaat Kosmetik.....	31
4. Penggolongan Kosmetik.....	33
B. Peredaran Produk Kosmetik .....	35
1. Instansi Pengawas Peredaran Kosmetik .....	35
2. Kriteria Produk Kosmetik yang Baik .....	37
3. Peraturan yang mengatur tentang Pendaftaran Kosmetika.....	38
4. Pengaruh Produk Kosmetik terhadap Kulit .....	39
5. Citra Merek Produk Kosmetik.....	41
6. Keputusan Pembelian konsumen terhadap produk kosmetik.....	43
C. Kosmetik dan Perlindungan Konsumen dalam Tata Aspek Hukum di Indonesia .....	45
1. Informasi pada Label Kosmetik .....	45
a. Pengertian dan Fungsi Label .....	45
b. Klasifikasi Label.....	46
c. Persyaratan penandaan/pelabelan kosmetik .....	47
2. Hukum Islam .....	49
a. Pengertian <i>Sadd Al-Ẓarī'ah</i> .....	52
b. Dasar hukum <i>Sadd Al-Ẓarī'ah</i> .....	54
c. Macam <i>Sadd Al-Ẓarī'ah</i> .....	56
3. Hukum Positif di Indonesia .....	58
a. Hukum Perlindungan Konsumen.....	61

<b>BAB III PENCANTUMAN INFORMASI PADA LABEL PRODUK KOSMETIK IMPOR MENGGUNAKAN BAHASA INDONESIA</b>	
A. Perizinan dan Proses Peredaran Produk Kosmetik Impor di Indonesia	
1. Peran BPOM dalam seleksi produk impor.....	72
2. Perizinan peredaran kosmetik impor di Indonesia.....	75
B. Pencantuman Informasi pada Label Produk Kosmetik Impor menggunakan bahasa Indonesia.....	82
<b>BAB IV ANALISIS KEWAJIBAN PENCANTUMAN INFORMASI PADA PRODUK KOSMETIK IMPOR MENGGUNAKAN BAHASA INDONESIA DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA.....</b>	<b>90</b>
A. Analisis <i>Sadd Al-Žari’ah</i> terhadap pencantuman informasi pada label produk kosmetik impor menggunakan bahasa Indonesia .....	90
B. Analisis Hukum Positif terhadap pencantuman informasi pada label produk kosmetik impor menggunakan bahasa Indonesia .....	107
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	125
B. Saran-saran.....	127
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>128</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan penampilan yang didukung oleh *trend* penggunaan *make up* (kosmetik) guna mendukung penampilan yang sempurna di ranah publik maupun domestik yang terjadi saat ini bukanlah milik wanita dewasa saja. Anak-anak usia dini pun telah banyak menggunakan berbagai macam barang-barang kosmetik karena ketertarikan apa yang dilihat maupun atas peran orangtua yang sengaja mengenakan anaknya dengan kosmetik ramah anak. Kondisi ini linier dengan ajaran Islam yang menganjurkan kepada manusia untuk memenuhi kebutuhan jiwa dengan merawat tubuh sebaik-baiknya sebagaimana tujuan *Maqashid Syari'ah* yang bertujuan memberikan kemaslahatan dunia dan akhirat.<sup>1</sup>

Wajar jika banyak bermunculan produk kosmetik baru dengan berbagai inovasi dan khasiat untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat akibat permintaan konsumen yang semakin tinggi. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/MenKes/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika, menyebutkan bahwa "*Kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian tubuh luar manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan membran mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah*

---

<sup>1</sup>Satria Efendi, *Ushul Fiqh* (Ciputat : PT Fajar Interpratama Mandiri, 2015), hlm.233.

*penampilan dan atau untuk memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.”*

Bertolak dari perubahan gaya hidup masyarakat yang mulai menempatkan produk kosmetik sebagai kebutuhan primer memacu tumbuhnya sektor produksi dan perdagangan oleh pelaku usaha. Dalam perkembangannya, cara memproduksi barang kebutuhan konsumen pun beragam. Umumnya pada masyarakat tradisional, barang-barang kebutuhan konsumen diproduksi melalui proses sederhana. Sementara dalam masyarakat *modern* diproduksi secara massal, sehingga melahirkan masyarakat yang mengkonsumsi produk barang secara massal pula (*mass consumer consumption*).<sup>2</sup>

Seiring dengan era perdagangan bebas (Masyarakat Ekonomi ASEAN) dan saat ini kita menghadapi *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP).<sup>3</sup> Inisiasi dan kreativitas para pelaku usaha baik yang berasal dari dalam negeri dan luar negeri semakin dinamis mewarnai kancah kegiatan investasi bisnis di Indonesia, mengingat peluang dan potensi yang tersedia begitu luas untuk menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Hal tersebut linier dengan data Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, bahwa besar pasar (*market size*) kosmetik mencapai Rp. 46,4 triliun di tahun 2017. Jumlah tersebut otomatis menempatkan Indonesia sebagai sektor *potential market* bagi para pengusaha industri kecantikan baik dari dalam maupun luar negeri.

---

<sup>2</sup>Abdul Halim Barkatullah, *Framework Sistem Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia* (Banjarmasin : Nusa Media, 2016), hlm. 1.

<sup>3</sup>Direktorat Pelayanan Media dan Informasi, “Masyarakat Ekonomi ASEAN”, [https://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/asean/Pages/Masyarakat-Ekonomi-ASEAN-\(MEA\).aspx](https://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/asean/Pages/Masyarakat-Ekonomi-ASEAN-(MEA).aspx) (Diakses pada 20 September 2018, Pukul 09.12).



Berbagai jenis dan *brand* produk kosmetik yang dikeluarkan mulai dari *make up, beauty mask, skin care, dan feminine hygiene care* telah menjadi kebutuhan primer bagi perempuan masa kini. Pada dasarnya kosmetik impor adalah kosmetik yang diproduksi di luar negeri yang dimasukkan kemudian diedarkan di wilayah Indonesia. Umumnya produk kosmetik sangat mudah ditemukan di outlet kecantikan, toko, hingga *stand* pinggir jalan dengan berbagai kegunaan, merek, kualitas dan harga hingga menjadi daya tarik sendiri bagi konsumen. Apalagi *mindset* yang cenderung berorientasi pada pemenuhan kebutuhan penampilan yang bersifat praktis, *simple, instant*, dan cepat, sekalipun harus mengeluarkan uang lebih banyak dari biasanya.

Menurut Sigma Research Indonesia (*marketing dan social research agency*), faktor yang menjadi pertimbangan perempuan dalam membeli produk kosmetik yang paling besar persentasenya adalah kecocokan formula pada kulit wajah (79,4%), kemudian diikuti oleh produk yang tahan lama (67,4%), formula ringan (62,2%), serta pemilihan warna, halal, harga dengan persentase masing-masing di atas 50%.<sup>4</sup> Adapun faktor yang lain yaitu mayoritas perempuan terobsesi memiliki kulit cantik, putih, dan berseri dalam waktu singkat dan cepat terlihat, pengaruh *review* penggunaan produk kosmetik di media sosial yang sangat bagus dengan hasil sangat memuaskan, pertumbuhan kalangan kelas menengah ke atas, produsen yang kreatif dan *trend* gaya kebarat-baratan.

---

<sup>4</sup>Marissa, "Tren dan Perilaku Pasar Kosmetik Indonesia Tahun 2017", <http://sigmaresearch.co.id/tren-dan-perilaku-pasar-kosmetik-indonesia-tahun-2017/> (Diakses pada 20 September 2018, Pukul 08.45).

Mekarnya industri kosmetik tersebut tentu tidak terlepas dari sisi positif dan negatif pada industri di tanah air. Positifnya bahwa Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) tahun 2015-2035, industri kosmetik dinilai sebagai sektor yang paling memiliki peran besar sebagai salah satu penggerak utama perekonomian nasional. Saat ini sebanyak 760 perusahaan kosmetik tersebar mewarnai pasar domestik di Indonesia dan mampu menyerap sebanyak 75.000 tenaga kerja secara langsung dan 600.000 tenaga kerja tak langsung.<sup>5</sup>

Persoalannya adalah peluang usaha yang kemudian dimanfaatkan oleh sekelompok pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab seolah hanya berorientasi pada keuntungan yang besar semata dan mengabaikan kepentingan konsumen yang harus dilindungi hak-haknya. Mengingat posisi konsumen seringkali “terpaksa” menerima suatu barang dan jasa, meskipun tidak sesuai dengan keinginan. Apalagi kemudahan teknologi menisalahkan pola produksi dan pemasaran yang mengedepankan kepentingan sendiri dengan melakukan kecurangan, utamanya dalam rangkaian pemenuhan syarat penjualan dan pelayanan purna jual mulai dari pengadaan bahan baku, bahan tambahan, proses pengemasan, distribusi, pengangkutan, dan penjualan yang tidak sesuai prosedur hukum yang berlaku. Dampak tersebut dilakukan dengan mengurangi dana yang digunakan untuk menjaga mutu barang sehingga mengurangi biaya pengeluaran,

---

<sup>5</sup> Airlangga Martarta, “Industri Kosmetik dan Jamu Mampu Serap 15 Juta Tenaga Kerja - Dunia Usaha”, <http://www.kemenperin.go.id/artikel/17920/Industri-Kosmetik-dan-Jamu-Mampu-Serap-15-Juta-Tenaga-Kerja---Dunia-Usaha> (diakses pada 20 September 2018, Pukul 07.11).

pemalsuan hingga penggunaan bahan berbahaya dalam memproduksi suatu produk.

Hal itu menjadikan pelaku usaha tidak menghasilkan suatu nilai positif apapun yang berpengaruh terhadap semakin mulianya akhlak.<sup>6</sup> Hakikatnya dalam bermuamalah haruslah memiliki sandaran akhlak yang mantap dan kuat bergantung pada aturan Allah Swt. Akhlak yang baik dalam bermuamalah akan berdampak pada terbangunnya kerjasama yang sehat. Bagaimana bisa pelaku usaha dikatakan baik, sementara ia tidak mempedulikan kewajibannya dan kerugian yang diderita konsumen akibat ulahnya.

Masyarakat pada dasarnya menginginkan adanya keamanan produk yang aman dan tidak mengakibatkan kemungkinan terganggunya kesehatan seseorang yang disebabkan kelalaian pelaku usaha. Namun, kenyataannya di Indonesia masih jauh dari keadaan aman dari kegiatan bisnis/usaha yang sehat. Oleh karena itu, perlu adanya aturan yang dapat menjembatani kepentingan pelaku usaha dan kepentingan konsumen agar tidak merugikan salah satu pihak, serta pembinaan penyelenggaraan perlindungan kepada masyarakat terhadap produksi dan peredaran produk kosmetik yang tidak memenuhi syarat, terutama dari segi mutu, kesehatan, keselamatan, dan keyakinan agama.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> ‘Amr Muhammad Hilmi Khalid, *Akhlak Mukmin Sejati* (Bandung : MQ Media Qalbu, 2004), hlm.19.

<sup>7</sup> Aulia Muthalib, *Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah* (Banjarmasin : Pustaka Baru Press, 2018), hlm.129.

Hal tersebut di atas sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 29 ayat 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, bahwa pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen dimaksudkan untuk : 1) Terciptanya iklim usaha dan tumbuhnya hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen, 2) Berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, 3) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta meningkatkan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang perlindungan konsumen.<sup>8</sup> Pembinaan yang dimaksud dalam praktiknya dilakukan oleh Dinas Kesehatan Republik Indonesia. Berdasarkan ketentuan diketahui yang berwenang dalam praktik pembinaan ini dilakukan oleh Dinas Lingkungan Kementerian Kesehatan, sedangkan pengawasan dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sekurang-kurangnya standarisasi, penilaian, sertifikasi, pemantauan, pengujian, pemeriksaan dan penyidikan. Pemeriksaan yang dimaksud adalah dilakukan terhadap kegiatan produksi, impor, peredaran, penggunaan dan promosi kosmetika.<sup>9</sup>

Sesuai realitas tugas dan kewenangan tersebut, BBPOM Yogyakarta bekerja sama dengan Dinas Kesehatan serta Satpol PP kabupaten/kota melaksanakan aksi penertiban pada tanggal 9-19 Juli 2018 di 48 titik sarana distribusi di *mall*, supermarket dan swalayan, sebanyak 21 titik tersebut tidak memenuhi kriteria (TMK). Dalam operasi tersebut, BBPOM Yogyakarta

---

<sup>8</sup> Pasal 29 ayat 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen

<sup>9</sup> Pasal 67 Peraturan Presiden RI Nomor 3 Tahun 2013 Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen.

menemukan 407 item atau sebanyak 2.907 produk kosmetik tanpa izin edar (TIE) dan 13 item atau sebanyak 29 kemasan yang mengandung zat berbahaya beberapa di antaranya Widya Temu Lawak, Whitening Dokter Super dan Magic Acne Cream yang sebenarnya telah diberi status *public warning*.<sup>10</sup> Produk tersebut, sekitar 50% didominasi oleh produk impor.

Penyimpangan-penyimpangan lain yang dilakukan oleh pelaku usaha terhadap barang yang dijual dan dipasarkan di Indonesia tidak hanya sebatas pada hal itu saja. Saat ini kita sering menjumpai produk kosmetik impor yang tidak mencantumkan informasi pada label produk dengan menggunakan bahasa Indonesia, berupa keterangan nomor izin edar, peruntukan produk terhadap jenis kulit, bahan yang digunakan, cara penggunaan, cara penyimpanan, nama perusahaan yang memproduksi dan informasi kadaluwarsa. Hal ini tentu mempersulit konsumen yang tidak memiliki pengetahuan bahasa yang memadai dalam memahami informasi pada label produk karena menggunakan bahasa asing

Di antaranya adalah masker kecantikan wajah Shiseido Naturgo, Snow White Milky Pack, Rorec Rose Essence Mask, Rorec Snail Mask Sheet, Bioaqua Black Mask, Deep Cleansing Black Mask Shills, Laneige, BB Bare Make Up, Etude Lip Tint, Hada Labo Ultimate Moisturizing, Peripera Clud Ink Velvet, Etude House Sunprice Dust Block SPF 50+/PA++, Etude House Toning White C, Benton Snail Bee High Content Essence. Produk tersebut hanya sebagian kecil dari produk impor yang laris di pasaran khususnya Yogyakarta tanpa

---

<sup>10</sup> Arief Junianto, <http://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2018/07/23/510/929605/awas-kosmetik-dengan-bahan-bahan-membahayakan-masih-beredar-di-diy>, diakses pada tanggal 14 Oktober 2018 pukul 05.15 WIB.

pencantuman informasi pada label produk kosmetik. Masalah ini menunjukkan bahwa pelaku bisnis terutama menghadapi persaingan lebih mengedepankan aspek strategis usahanya guna mencapai kepuasan egoistiknya dan hampir pasti menegasikan nilai etika dan moral serta aturan hukum yang seharusnya dihormati oleh siapa saja.

Padahal dalam diri pelaku usaha ada tuntutan untuk tetap berlaku jujur dan arif dalam menetapkan kebijakan usahanya agar tidak merugikan orang lain. Sebagaimana pencantuman informasi pada label produk kosmetik impor dengan bahasa Indonesia merupakan kewajiban pelaku usaha untuk mempermudah konsumen dalam mempertimbangkan dan memilih suatu produk yang akan digunakan baik berdasarkan kepastian bahan, kecocokan kulit, kemanfaatan, cara penggunaan dan lain-lain. Semakin banyaknya produk kosmetik impor beredar dengan berbagai jenis dan manfaat, otomatis sudah pasti diimbangi dengan bertambahnya jumlah konsumen yang mengonsumsi produk kosmetik impor tersebut. Bagi calon pembeli yang tidak beragama Islam mungkin tidak akan menjadi suatu masalah yang berarti. Namun sebaliknya, bagi masyarakat yang beragama Islam tentu menjadi persoalan penting untuk memastikan produk kosmetik yang akan digunakan memang tidak mengandung bahan yang terlarang.

Dalam ajaran Islam, halal dan haram merupakan persoalan penting. Hal ini karena setiap muslim yang akan melakukan atau menggunakan sesuatu dituntut untuk memastikan terlebih dahulu kehalalan dan keharaman. Hakikatnya sesuatu yang halal itu selalu mengandung keutamaan dan segala yang haram mengandung keharaman. Oleh karena itu, jelas bahwa menurut ajaran Islam, mengonsumsi

yang halal suci dan baik (*toyyib*) merupakan perintah agama dan hukumnya wajib.<sup>11</sup>

Oleh karena itulah, pentingnya perlindungan konsumen sangat dibutuhkan dalam persaingan dan banyaknya produk serta layanan yang menempatkan konsumen pada posisi tawar yang lemah. Hal ini sebagaimana konsep-konsep pemasaran yang berubah sewaktu-waktu. *Pertama*, memfokuskan pada produk dan usaha yakni dengan membuat produk yang baik berdasarkan standar dan nilai internal. Hal ini dilakukan dengan tujuan memperoleh laba dengan menjual atau membujuk konsumen potensial untuk menukar uangnya dengan produk pelaku usaha. *Kedua*, mengalihkan fokus pemasaran dari produk ke konsumen. Sasarannya masih sama yaitu laba, tetapi cara pencapaiannya menjadi lebih luas dengan cara sistem pemasaran yang baru (produk, harga, promosi dan saluran distribusi). *Ketiga*, konsep baru dalam pemasaran dengan pembaharuan dari konsep pemasaran menjadi konsep strategi. Konsep strategi pemasaran pada dasarnya merubah fokus pemasaran dari konsumen atau produk konsumen dalam konteks lingkungan eksternal yang lebih luas.<sup>12</sup>

Bagaimanapun Pemerintah Indonesia wajib hadir untuk melindungi masyarakat baik Muslim maupun Non-Muslim agar bisa dan aman dalam mengonsumsi produk kosmetik. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) secara umum menjelaskan mengenai dasar-dasar

---

<sup>11</sup> KN. Sofya Hasan, *Sertifikasi Halal* (Yogyakarta : Aswaja Pressindo, 2014), hlm.135.

<sup>12</sup> Abdul Halim Barkatullah, *Framework Sistem Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia.*, hlm. 1.

konstitusional bagi seluruh warga Indonesia dalam menjalani kehidupan, baik dunia maupun akhirat. Hal ini berarti, setiap warga negara Republik Indonesia telah dijamin hak konstitusionalnya oleh UUD 1945. Utamanya hak mendapat perlindungan hukum dan persamaan hak dan kedudukan dalam hukum, serta hak untuk memperoleh kehidupan yang layak, tanpa kecuali hak untuk mengonsumsi produk kosmetik yang terjamin sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan manusia sebagaimana mestinya.<sup>13</sup>

Keharusan mencantumkan keterangan informasi pada label produk kosmetik impor dengan menggunakan bahasa Indonesia tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 73/M-Dag/Per/9/2015 tentang Kewajiban Pencantuman Label dalam bahasa Indonesia. Ketentuan ini sebagai aturan pelaksana untuk setiap barang yang masuk dan diperdagangkan di Indonesia harus mencantumkan informasi pada label menggunakan bahasa Indonesia.<sup>14</sup> Hal tersebut menjadi kewajiban pelaku usaha yang harus dipenuhi untuk memberikan kepastian informasi yang jelas, meniadakan unsur *gharar* dan mengutamakan prinsip jujur serta dapat dipercaya dalam berbisnis.

Sebagaimana yang menjadi penekanan penulis bahwa penulis akan mengaitkan kewajiban pencantuman informasi pada label produk menggunakan

---

<sup>13</sup>Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis : Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syariah* (Surabaya : UIN Maliki Press, 2013), hlm. 226.

<sup>14</sup> Perdagangan Republik Indonesia Nomor 73/M-Dag/Per/9/2015 tentang Kewajiban Pencantuman Label dalam bahasa Indonesia pada barang, baca juga Peraturan Kepala BPOM RI Nomor 19 Tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Kosmetika.



bahasa Indonesia pada kosmetik impor atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 73/M-Dag/Per/9/2015 dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Undang-undang ini merepresentasikan tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan kepada konsumen agar benar dalam memilih, menentukan dan menggunakan produk yang aman, dan bermanfaat. Selain itu, dapat membantu konsumen dalam memastikan produk tidak berbahan yang dilarang agama seperti gelatin dari babi.

Dalam ketentuan Hukum Islam, hak "*khiyar*" menghendaki adanya hak-hak pembeli yang harus diperhatikan agar pelaku usaha/penjual berhati-hati dalam memproduksi atau mengedarkan barang. Hal ini linier sebagaimana salah satu instrumen ushul fikih yaitu *Sadd Al-Ķarī'ah* yang artinya menutup/larangan terhadap sesuatu perbuatan yang merupakan wasilah/jalan untuk sesuatu yang haram meski perbuatan yang dilakukan itu halal/boleh dilakukan. Sederhananya, *Sadd Al-Ķarī'ah* adalah upaya preventif. Melihat tidak adanya pengaturan informasi pada label produk kosmetik impor dalam bahasa Indonesia, akhirnya mempersulit konsumen dalam memahami keterangan produk impor karena menggunakan bahasa asing. Hal ini berpotensi menimbulkan kemudharatan/bahaya bagi konsumen selaku pengguna produk, utamanya kesehatan, keamanan dan kemanfaatan karena dikhawatirkan mengandung bahan berbahaya dan terlarang.<sup>15</sup> Selain itu, ketiadaan label informasi pada produk juga mendorong konsumen salah dalam pemakaian produk sehingga berdampak pada reaksi fisik.

---

<sup>15</sup> H. Nasrun Harun, *Ushul Fiqh* (Ciputat : Logos Publishing House, 1995), hlm. 160.

Oleh karena itu, pencantuman informasi pada label kemasan produk menjadi faktor penting sebagai sumber informasi yang lebih lengkap bagi konsumen karena didalamnya termuat representasi, peringatan, maupun instruksi dari suatu produk, sehingga memberikan rasa tenang dan aman dalam diri pengguna selama pemakaian produk. Mengingat mayoritas masyarakat di Indonesia beragama Islam yang mengutamakan produk halal. Sehubungan dengan dasar-dasar pemikiran diatas, penulis tertarik untuk menganalisis lebih lanjut mengenai wajib tidaknya pencantuman informasi pada label produk kosmetik impor menggunakan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 73/M-Dag/Per/9/2015 dan relevansinya dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen serta menggunakan teori *Sadd Al-Zarī'ah* terkait **Kewajiban Pencantuman Informasi Pada Label Produk Kosmetik Impor Dengan Menggunakan Bahasa Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Analisis *Sadd Al-Zarī'ah* terhadap Pencantuman Informasi pada Label Produk Kosmetik Impor dengan menggunakan bahasa Indonesia?
2. Bagaimana analisis Hukum Positif di Indonesia terhadap Pencantuman Informasi pada Label Produk Kosmetik Impor dengan menggunakan bahasa Indonesia?

### **C. Tujuan**

Berdasarkan dari permasalahan yang diajukan dalam proposal penelitian ini, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui penerapan *Sadd Al-Zarī'ah* dalam Pencantuman Informasi pada Label Produk Kosmetik Impor dengan menggunakan bahasa Indonesia.
- b. Untuk mengetahui penerapan Hukum Positif dalam Pencantuman Informasi pada Label Produk Kosmetik Impor dengan menggunakan bahasa Indonesia.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Dari penelitian yang akan dilakukan penulis, dapat diambil beberapa kegunaan diantaranya :

#### **1. Kegunaan Teoretis**

- a) Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dalam bentuk bahan kajian dan sumbangan pemikiran untuk penguatan perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia.
- b) Meningkatkan ilmu pengetahuan dan pemahaman yang lebih mendalam melalui penelitian terkait Kewajiban Pencantuman Informasi pada Label Produk Kosmetik Impor dengan menggunakan bahasa Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia

- c) Dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam pembentukan ketentuan hukum yang ramah bagi konsumen, yang akan membeli produk kosmetik impor.

## **2. Kegunaan Praktis**

### **a) Bagi Pemerintah**

Memberikan masukan dan saran mengenai kebijakan yang akan dibuat sebagai perlindungan hukum terhadap konsumen yang menggunakan produk impor terkait jaminan keamanan, kemanfaatan kosmetika yang sesuai standart mutu.

### **b) Bagi Masyarakat**

Konsumen dapat memahami hak-hak mereka dalam menggunakan produk kometik impor yang terjamin keamanannya.

### **c) Bagi Peneliti**

Mengetahui Kewajiban Pencantuman Informasi pada Label Produk Kosmetik Impor dengan menggunakan bahasa Indonesia dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia.

## **E. Telaah Pustaka**

Sebagai pertimbangan dalam penelitian ini, dicantumkan hasil penelitian terdahulu yang sejenis yang pernah peneliti telaah sebelumnya. Hal ini dilakukan untuk bahan pertimbangan yang bertujuan untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Adapun penelitian terdahulu memiliki kebermanfaatan dalam mengkaji, menganalisa dan memecahkan

masalah yang timbul dalam Kewajiban Pencantuman Informasi pada Label Produk Kosmetik Impor dengan menggunakan bahasa Indonesia. Meskipun fokus penelitian dan permasalahan yang diangkat tidak sama, akan tetapi penelitian terdahulu berfungsi mempermudah dalam menemukan sumber pemecahan masalah dalam penelitian ini. Beberapa hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya sebagai berikut :

Hasil penelitian Athaya Modina mengemukakan bahwa perlindungan hukum konsumen terhadap *snack* impor tanpa izin edar diatur dalam UUPK, Undang-Undang Pangan dan Undang-Undang Kesehatan. Namun, realitasnya peraturan tersebut belum mampu menjangkau perlindungan konsumen terhadap *snack* impor tanpa izin edar secara *online*. Akan tetapi, terdapat upaya BPOM dalam mengawasi yakni dengan melakukan strategi *post-market* atau pengawasan rutin dengan memantau situs online yang memperdagangkan produk tersebut. Tindakan ini dilakukan dengan kerjasama Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk memblokir situs-situs online yang melanggar aturan.<sup>16</sup>

Hasil penelitian Rallyta Hero Prasapta Wulan mengemukakan bahwa Tujuan diterbitkannya Permenkes No. 1176/MenKes/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika. Faktor-faktor yang menyebabkan tidak terpenuhinya Permenkes No. 1176/MenKes/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika dilihat dari sudut pandang mekanisme notifikasi kosmetik, yaitu : Persyaratan CPKB memberatkan Industri kecil yang belum mempunyai izin produksi dan sertifikat CPKB, data tentang bahan baku dengan *CAS Registry Number* yang

---

<sup>16</sup> Athaya Modina, "Perlindungan Konsumen terhadap *Snack* Impor Tanpa Izin Edar yang beredar secara *Online*", *Skripsi*, Departemen Hukum Keperdataan, Fakultas Hukum, Universitas Hasanudin, 2018.

belum terdapat dalam daftar sehingga harus diketahui dahulu zat khasiatnya untuk mengetahui *CAS Registry Number* agar tidak mengakibatkan pendaftaran dalam posisi *postpone*, bukti pembayaran harus diserahkan ke Badan POM di Jakarta, dan surat perintah bayar dikeluarkan sebelum produk dinyatakan diterima atau ditolak, sehingga apabila produk ditolak, uang yang sudah dibayarkan akan hangus, serta biaya pembuatan *Certificate of Analysis* (CoA) di perguruan tinggi terlalu mahal. Hal ini yang menyebabkan tidak terpenuhinya Notifikasi Kosmetika sebagai bentuk penindaklanjutan atas kesepakatan Harmonisasi ASEAN di bidang kosmetik atau ASEAN *Harmonized Cosmetics Regulatory Scheme* (AHCRS) guna melakukan pengawasan atas beredarnya produk kosmetika dalam rangka melindungi hak-hak konsumen.<sup>17</sup>

Jurnal yang ditulis oleh Irna Nurhayati, mengemukakan bahwa pengawasan peredaran produk pangan olahan impor di Indonesia oleh Badan POM belum dapat dikatakan sudah efektif. Masih terdapatnya produk pangan olahan impor ilegal atau yang belum mendapatkan izin edar oleh Badan POM (Belum ada tanda ML) yang beredar bebas di pasar Indonesia, serta masih terdapatnya produk pangan olahan impor yang beredar di Indonesia yang membahayakan kesehatan. Kendala-kendala yang dihadapi ialah pengawasan

---

<sup>17</sup> Rallyta Hero Prasapta Wulan, "Problematika Notifikasi Kosmetika BPOM Atas Peredaran Kosmetik di Yogyakarta", *Thesis*, Magister Hukum Islam, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Semarang, 2017.

internal dan eksternal. Upaya perlindungan konsumen yang dapat dilakukan ialah *law inforcement* yang tegas.<sup>18</sup>

Jurnal yang ditulis oleh Yella Susanti, dkk mengemukakan bahwa pelaksanaan perlindungan konsumen yang berkaitan dengan pencantuman informasi pada label kosmetik oleh pelaku usaha belum dilakukan sebagaimana mestinya meskipun telah ada ketentuan yang tegas mengaturnya. Hal ini dibuktikan dengan masih adanya pelaku usaha yang tidak mencantumkan informasi sama sekali pada label produk dan tidak memenuhi syarat izin klinik yaitu memiliki dokter spesialis kecantikan dan ahli farmasi yang bertanggungjawab. Selain itu kurang efektifnya pengawasan BBPOM Kota Banda Aceh baik secara internal maupun eksternal.<sup>19</sup>

Sejauh penelusuran literatur yang telah disusun lakukan bahwa terdapat kesamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan disusun penulis. Adapun persamaan dengan penelitian terdahulu adalah adanya penguasaan hukum positif (UUPK) atas problematika produk impor. Adapun pelanggaran-pelanggaran pelaku usaha tentang hak-hak konsumen diatur dalam UUPK yang mengatur pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai barang. Sehubungan hal ini, perlu pengawasan dari instansi terkait utamanya Badan POM yang berada di bawah Kementerian Kesehatan dalam mengawasi peredaran produk obat dan makanan baik lokal maupun

---

<sup>18</sup> Irna Nurhayati, "Efektivitas Pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan terhadap Peredaran Produk Pangan Olahan Impor dalam Mewujudkan Perlindungan Konsumen", *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol.21, Juni 2009, hlm.203-408.

<sup>19</sup> Yulia Susantri, dkk, "Pencantuman Informasi pada Label Produk Kosmetik Oleh Pelaku Usaha dikaitkan dengan Hak Konsumen", *Jurnal Syiah Kuala Law Journal*, Vol.2(1), April 2018, hlm.113-131.

impor, dalam pelaksanaannya dapat melakukan penindakan hukum karena dalam Badan POM terdapat PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil).

Perbedaannya terletak pada objek penelitian yang berfokus pada Kewajiban Pencantuman Informasi pada Label Produk Kosmetik Impor menggunakan bahasa Indonesia dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia. Sehubungan dengan telaah penyusun di atas, menurut Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah bahwa peneliti yang baik adalah peneliti yang mampu mencari celah (*gap*) antara *das sein* dan *das sollen* meskipun ribuan orang melakukan penelitian dengan objek yang sama.<sup>20</sup>

## **F. Kerangka Teoretis**

Berkaitan dengan pokok pikiran sebagaimana yang tertuang dalam latar belakang, serta permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, beberapa teori yang mendasari penelitian Kewajiban Pencantuman Informasi pada Label Produk Kosmetik Impor menggunakan bahasa Indonesia dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia sebagai berikut :

### **1. Teori Hukum Islam**

Islam menghendaki setiap orang menjadi hamba Tuhan (*'abd*) yang sempurna, dalam arti mengikuti semua perintah-Nya. Akan tetapi, karena Tuhan telah memberikan manusia berbagai kemampuan inderawi termasuk kemerdekaan dan kecerdasan, maka kepatuhan kita tersebut haruslah sempurna dan total dari

---

<sup>20</sup> Pidato disampaikan dalam kegiatan matakuliah praktikum zakat dan wakaf dengan mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah, tanggal 11 Oktober 2018.



seluruh diri kita serta tidak terbatas pada beberapa indera tertentu. Jika tidak demikian, pemikiran-pemikiran dan emosi bawah sadar manusia beserta ide-ide sesat akan bertemu dengan pemahaman-pemahaman dan perbuatan keliru. Dalam konteks demikian kita dapat menarik kesimpulan dan ungkapan umum sehari-hari yang menempatkan dan memperlakukan Islam sebagai sebuah *way of life/manhaj al-hayat* bagi pemeluknya. Pemaknaan Islam sebagai *way of life* mempunyai arti yang mendalam dan integral sebagai sebuah aturan, norma dan pola hidup yang melingkupi kehidupan manusia dan menjadi pedoman dalam mengarungi kehidupan di dunia bagi manusia.<sup>21</sup>

Hukum dan masyarakat merupakan dua sisi yang saling menyatu yang diperlukan masyarakat untuk mengeliminasi dan mengendalikan kondisi-kondisi sosial yang mungkin terjadi dan bertentangan dengan kehendak masyarakat. Bagi masyarakat Muslim hukum yang dipandang mampu memenuhi cita rasa keadilan adalah Hukum Islam. Pandangan ini membawa konsekuensi bagi masa depan Hukum Islam sebagai sesuatu yang final, tidak memiliki celah untuk diformulasi dan diintervensi oleh manusia karena Hukum Islam mengacu dari Al-Qur'an dan Sunnah, dan melalui berbagai metode penemuan hukum yang dikenal dalam ushul fikih.<sup>22</sup> Sumber yang didapat dari Al-Qur'an dan Sunnah berisikan segi hukum yang bermacam-macam, di

---

<sup>21</sup> Muhammad, *Aspek Hukum dalam Muamalat* (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2007), hlm.8.

<sup>22</sup>Ibid., hlm.18

antaranya hukum perdata, hukum perdagangan, hukum pidana, hukum kenegaraan, hukum internasional dan lain-lain.<sup>23</sup>

Hukum Islam merupakan seperangkat aturan yang berisi hukum Syara' yang bersifat terperinci, berkaitan dengan perbuatan manusia, yang dipahami dan digali dari sumber-sumber (Al-Qur'an dan Hadist) dan dalil-dalil Syara' lainnya melalui berbagai metode ijtihad.<sup>24</sup> Tujuan Hukum Islam menurut Abu Ishaq al-Syatibi merumuskan lima tujuan Hukum Islam yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, yang kemudian disepakati oleh ilmuwan Hukum Islam lainnya. Lima tujuan Hukum Islam tersebut di dalam kepustakaan disebut *maqashid al-syari'ah*.

Hukum Islam memang dinamis dan mampu merekonstruksi nilai keadilan dalam praktik hukum. Proses perumusan, metode, dan kekuatan integratifnya senantiasa adaptif dengan nilai-nilai yang sedang berkembang di tengah masyarakat sehingga selalu *up to date* dan signifikan dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Hukum Islam tidak mengadakan pertentangan antara kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat. Utamanya yang saat ini terjadi terkait peredaran kosmetik impor tanpa pencantuman informasi pada label menggunakan bahasa Indonesia yang harus diperhatikan. Salah satu instrumen ushul fikih yaitu *Sadd Al-Zarī'ah* secara bahasa berarti perantara atau jalan menuju sesuatu. Menurut Imam al-Syatibi,

---

<sup>23</sup>Zarkasji Abdul Salam, Oman Fathurohman, *Pengantar Ilmu Fiqh-Ushul Fiqh I*(Yogyakarta :LESFI, 1994), hlm.53.

<sup>24</sup> Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Ed.1, cet.2(Jakarta : Amzah, 2011), hlm.15.

yang dimaknai secara luas adalah seseorang melakukan suatu pekerjaan yang pada dasarnya dibolehkan karena mengandung suatu kemaslahatan, tetapi tujuan yang akan ia capai berakhir pada suatu kemafsadatan atau menimbulkan kerugian maka hukumnya akan menjadi haram.<sup>25</sup>

Pada dasarnya teori ini berangkat dari perkembangan perlindungan konsumen berdasarkan Hukum Islam yang selalu menuntun manusia agar berada pada jalan lurus dalam kegiatan ekonomi dan menciptakan iklim usaha yang kondusif dan harmonis. Tujuan penetapan hukum atas dasar Sadd Al-Ẓarī'ah adalah untuk menuju kemaslahatan dan menjauhkan kerusakan. Adapun untuk mencapai pada suatu kemaslahatan itu, adakalanya Syara' memerintahkan sesuatu dan melarang sesuatu.

Pencegahan terhadap kerusakan dilakukan karena ia bersifat terlarang. Sebagai contoh ialah anggur merupakan buah-buahan yang halal dimakan. Namun, ketika menjual anggur kepada orang yang akan mengolahnnya menjadi minuman keras menjadi terlarang sehingga menimbulkan bahaya/mafsadat. Oleh karena itu, adanya larangan meminum-minuman keras yang memabukkan karena berbahaya/mafsadat.<sup>26</sup> Ibnu Qayyim membagi Ẓarī'ah dari segi akibat (dampak) ke dalam empat macam yaitu :

1. Ẓarī'ah yang memang pada dasarnya membawa kepada kerusakan, seperti meminum minuman yang memabukkan.

---

<sup>25</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh.*, hlm. 161

<sup>26</sup> Siti Farida, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewajiban Pencantuman Label Halal dan Registrasi Keamanan Pada Makanan Kemasan", *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, 2017.

2. *Ẓarī'ah* yang ditentukan untuk sesuatu yang mubah, namun ditujukan untuk perbuatan buruk yang merusak baik dengan sengaja, seperti mencaci sembah agama lain.
3. *Ẓarī'ah* yang semula ditentukan untuk mubah, tidak ditujukan untuk kerusakan, namun biasanya sampai juga kepada kerusakan, dan kerusakan itu lebih besar daripada kebaikannya seperti berhiasnya perempuan yang sedang dalam masa *'iddah*.
4. *Ẓarī'ah* yang semula ditentukan untuk mubah, namun terkadang membawa kerusakan, sedangkan kerusakannya lebih kecil dibanding kebaikannya. Sebagai contoh ialah melihat wajah perempuan yang sedang dipinang.

Dalam kajian hukum ekonomi syariah, *Ẓarī'ah* ada tiga yaitu 1) *Ẓarī'ah* yang harus dihalau dan dihindari karena dipastikan akan menimbulkan kerusakan, dalam hal ini ulama sepakat untuk dihindari, 2) *Ẓarī'ah* yang kemungkinan besar dapat menimbulkan kemudharatan, 3) *Ẓarī'ah* yang kecil kemungkinan menimbulkan kemudharatan dan kerusakan. Jadi dalam kegiatan antara konsumen dan pelaku usaha harus dihindari sarana atau perantara yang mengakibatkan kerugian baik untuk pelaku usaha itu sendiri terutama adalah konsumen. Teori ini digunakan untuk menganalisis kewajiban pencantuman informasi pada label produk kosmetik impor menggunakan bahasa Indonesia apakah sudah sesuai dengan prinsip *Sadd Al-Ẓarī'ah* .

## 2. Teori Hukum Positif

Hukum Positif adalah hukum yang berlaku saat ini di suatu tempat seperti halnya di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hukum yang berlaku tersebut terdiri dari ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan yang saling berhubungan dan saling menentukan, oleh karena itu aturan-aturan tadi merupakan suatu susunan dan tata hukum yang berlaku bagi masyarakat.<sup>27</sup> Hukum Positif dalam istilah arab disebut dengan *Qanun Wadh'i* yang dalam kamus dikenal dengan *Positif Law*.<sup>28</sup> Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini mengatur berbagai ketentuan hukum termasuk hukum perlindungan konsumen sebagaimana negara memiliki fungsi sebagai penyelenggara kesejahteraan umum salah satunya dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen.

Perlindungan hukum merupakan tindakan memberikan perlindungan harkat dan martabat serta hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan. Perlindungan hukum terhadap konsumen menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan bisnis yang sehat. Dalam keseimbangan bisnis yang sehat terdapat keseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen. Tidak adanya perlindungan hukum yang seimbang menyebabkan konsumen berada pada posisi tawar yang lemah, apalagi jika produk yang dihasilkan merupakan jenis produk yang terbatas atau sulit

---

<sup>27</sup> Kansil, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka, 1993), hlm.3

<sup>28</sup> Abd. Halim Mustofa, Relevansi Hukum Positif dan Hukum Islam, *Jurnal IAI Tribakti*, Vol.25, September 2014, 311-325.

diperoleh, sehingga pelaku usaha yang tidak menjunjung tinggi prinsip-prinsip bisnis yang baik dapat menyalahgunakan posisinya.

Sehubungan hal ini diperlukan sebuah aturan yang mampu menjembatani antara kepentingan pelaku usaha dan konsumen. Kepentingan yang dimaksudkan ialah tuntutan yang diharapkan dipenuhi, hakikatnya kepentingan mengandung kekuasaan yang dijamin dan dilindungi oleh hukum dalam melaksanakannya.<sup>29</sup> Teori ini digunakan untuk menjawab penerapan hukum positif terhadap kewajiban pencantuman informasi pada label produk kosmetik dalam bahasa Indonesia dan relevansinya dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 73/M-Dag/Per/9/2015 tentang Kewajiban Pencantuman Label dalam bahasa Indonesia. Korelasi antara kedua aturan tersebut untuk mengetahui kesesuaian pemberlakuan kewajiban pencantuman informasi pada label produk sebagai bentuk kepastian hukum yang melindungi kepentingan konsumen agar tercipta keadilan yang menyangkut kesetaraan, keseimbangan dan keharmonisan antara satu pihak dengan pihak yang lain.

## **G. Metode Penelitian**

### **a. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini termasuk dalam kategori/jenis penelitian yang dilakukan

---

<sup>29</sup> Aulia Muthalib, *Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah*, hlm.62

dengan penelitian pustaka (*library research*) yaitu mengumpulkan data dan informasi ilmiah berupa teori-teori, metode atau pendekatan yang pernah berkembang dan didokumentasikan dalam bentuk buku, jurnal, naskah, catatan, rekaman sejarah dan dokumen-dokumen lainnya yang dapat membantu penyusun dalam menganalisis Kewajiban Pencantuman Informasi pada Label Produk Kosmetik Impor Dengan Menggunakan Bahasa Indonesia dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia.

**b. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis dan normatif. Digunakan untuk melihat aturan Hukum Positif terkhusus Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 73/M-Dag/Per/9/2015 dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam dengan pengkhususan *Sadd Al-Zarī'ah* sebagai salah satu instrumen ushul fikih tentang Kewajiban Pencantuman Informasi Pada Label Produk Kosmetik Impor Dengan Menggunakan bahasa Indonesia.

**c. Sifat penelitian**

Analisis data yang diperoleh dilakukan dengan cara analisis kualitatif yaitu yang dipergunakan untuk aspek-aspek normatif (yuridis) melalui metode deskriptif analisis yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan. Dalam hal ini, penyusun mendeskripsikan terlebih dahulu mengenai

peredaran kosmetik impor di Yogyakarta, proses pencantuman informasi pada label produk kosmetik impor menggunakan bahasa Indonesia kemudian setelah itu melakukan analisa terhadap kewajiban pencantuman informasi pada label produk kosmetik impor menggunakan bahasa Indonesia dalam prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia.

#### **d. Metode dan Sumber Pengumpulan Data**

Mengingat penelitian ini merupakan studi pustaka, teknik yang digunakan dengan menggunakan sumber sekunder baik berupa buku, jurnal, makalah, artikel ataupun dokumen ilmiah lainnya yang linier, untuk selanjutnya melakukan klarifikasi literatur dalam kategori yang berhubungan dengan pembahasan.

#### **e. Analisis Data**

Dalam menganalisis data yang dimaksudkan sebagai proses penyederhanaan data agar mudah dibaca dan diinterpretasikan melalui metode deskriptis analisis yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh kemudian dilakukan analisis dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan. Seluruh data akan diolah dengan menggunakan metode deduktif (umum-khusus).

### **H. Sistematika Pembahasan**

Demi kemudahan dalam penyusunan penelitian ini secara terstruktur, terarah dan sistematis, maka perlu dipaparkan rancangan penelitian. Hal ini dilakukan



untuk memberikan gambaran yang jelas dan singkat kepada pembaca terhadap penyusunan skripsi ini, berikut ini sistematika pembahasannya :

**BAB PERTAMA**, pada bab ini berisi pendahuluan yang kemudian dilengkapi dengan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

**BAB KEDUA**, menguraikan tentang kerangka teori-teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian diantaranya terkait teori kosmetik secara umum, peredaran produk kosmetik, kosmetik dan perlindungan konsumen dalam tata aspek hukum di Indonesia.

**BAB KETIGA**, membahas mengenai praktik pencantuman informasi pada label produk kosmetik impor menggunakan bahasa Indonesia.

**BAB KEEMPAT**, berisi analisa penyusun terhadap pokok-pokok permasalahan pada rumusan masalah pada penelitian kewajiban pencantuman informasi pada produk kosmetik menggunakan bahasa Indonesia dalam Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia.

**BAB KELIMA**, berisi kesimpulan penyusun terhadap hasil analisis pada bab ke empat, serta saran yang sebaiknya dilakukan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Pertama, demi menghilangkan atau menghindari kekhawatian dan kerugian/*mudharat* yang dialami konsumen baik materil maupun diri sendiri terhadap kosmetik impor akibat informasi pada label dalam bahasa asing, dilihat dari prespektif *Sadd Al-Zarī'ah* maka diperlukan pencantuman informasi pada label produk kosmetik impor menggunakan bahasa Indonesia. Hakikatnya perbuatan transaksi produk kosmetik impor diperbolehkan, akan tetapi tidak adanya pencantuman informasi pada label kosmetik impor dengan menggunakan bahasa Indonesia yang kemungkinan besar menimbulkan mafsadat yang lebih besar yaitu kesalahan pemakaian produk kosmetik impor ternyata mengandung zat berbahaya dan mengandung bahan-bahan haram sehingga dilarang. Ketepatan konsumen dalam menentukan pilihan atas produk kosmetik impor sangat bergantung dengan keakuratan atau kejujuran informasi yang disampaikan oleh pelaku usaha melalui label produk karena didalamnya termuat representasi, peringatan, maupun instruksi dari suatu produk yang memberikan rasa tenang dan aman dalam diri pengguna selama pemakaian produk.

Kedua, produk kosmetik impor yang akan diperdagangkan di Indonesia harus memenuhi ketentuan impor dan mendapatkan nomor izin edar serta persetujuan dari Kepala BPOM berupa Surat Keterangan Impor *Post Border*. Selain itu, hukum positif yang berlaku mengharuskan pelaku usaha/produsen tunduk atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 73/M-Dag/Per/9/2015 tentang Kewajiban Pencantuman Label dalam bahasa Indonesia dan Pasal 7 huruf b Undang-Undang Perlindungan Konsumen sesuai Peraturan Kepala BPOM Nomor 19 Tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Kosmetika agar setiap produk kosmetik impor yang akan diperdagangkan di Indonesia dicantumkan informasi pada label menggunakan bahasa Indonesia. Apabila pelaku usaha melanggar ketentuan dengan tidak mencantumkan informasi pada label produk sehingga menjual produk cacat akhirnya merugikan konsumen maka akan dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin atas notifikasi kosmetika. Begitu pula, jika ada konsumen yang dirugikan atas produk kosmetik impor maka tanggung jawab dibebankan kepada pelaku usaha sebagaimana UUPK pada Pasal 19 Ayat 2 memberikan bentuk-bentuk ganti rugi berupa pengembalian uang, atau penggantian produk, atau perawatan kesehatan dan atau santunan (dari asuransi).

## B. Saran

Adapun masukan yang berkenaan dengan penelitian dan pembahasan skripsi ini yang perlu diperhatikan demi kebaikan bersama, antara lain :

### 1. Pemerintah

Hukum Islam memiliki tujuan untuk memberikan kemaslahatan dan perlindungan konsumen bagi setiap orang akan kepentingannya agar tercipta keseimbangan pelaku usaha dan konsumen. Sejalan dengan ruh nilai-nilai Hukum Islam pada Hukum Positif yang berlaku mengenai kewajiban pencantuman informasi pada label produk impor seharusnya diimplementasikan secara nyata, bertanggungjawab dan tidak diskriminasi. Alangkah lebih baik jika pemerintah dengan lembaga-lembaga terkait dalam peredaran kosmetik impor mampu meningkatkan kerja sama, sosialisasi, pembinaan, pengawasan baik sebelum maupun sesudah produk di pasaran. Begitu pula, penerapan sanksi yang diberikan sebagaimana UUPK haruslah ditegakkan agar tercipta keseimbangan dalam pemenuhan kebutuhan hidup.

### 2. BPJPH

Banyaknya kendala yang terjadi pada MUI yaitu sarana dan fasilitas yang belum memadai dalam menunjang kegiatan pemeriksaan produk halal utamanya laboratorium, adanya permainan politik sehingga tidak terjaga kenetralan dan transparansi, sumber dana dan sumber daya yang tidak memadai, adanya tekanan komersil dalam memfatwakan suatu hal, serta

tidak adanya tenaga ahli yang kompeten. Semua permasalahan ini disebabkan oleh ketiadaan dana. Oleh karena itu, peran BPJPH selaku lembaga pemerintah dapat melakukan usulan penganggaran dana melalui dana APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara).

### 3. Pelaku Usaha

Pelaku usaha harus mengutamakan i'tikad baik, kejujuran dan tanggung jawab dalam berbisnis. Persaingan usaha meniscayakan pesaing-pesaing yang kreatif dalam mendapatkan laba sebesar-besarnya, termasuk melakukan praktik penjualan produk yang cacat informasi, mengandung unsur *gharar* atau ketidakjelasan karena kurangnya pengetahuan konsumen. Hal ini sangatlah merugikan, sehingga menyebabkan suatu transaksi dilarang karena lebih memiliki kemungkinan besar mafsadatnya.

### 4. Konsumen

Sebaiknya konsumen harus lebih hati-hati dan kritis dalam memahami informasi pada label produk kosmetik impor yang belum jelas bagaimana bahan, cara penggunaan dan efek samping setelah pemakaian. Setidaknya membekali diri dengan mengumpulkan informasi secara detail melalui berbagai perantara baik media sosial, penjual atau keluarga. Jangan mudah terobsesi dengan testimoni yang bagus dan perhatikan kualitas, keamanan dan kemanfaatan produk

### 5. BPOM

Selaku Badan Pengawas Obat dan Makanan maka penting untuk benar-benar melaksanakan tugas BPOM sebagaimana mestinya, memperkuat kinerja SDM internal dan eksternal (lapangan) dan perlu adanya koordinasi yang kontinu dengan BBPOM, DISPERINDAG pada setiap provinsi untuk mengawasi kosmetik impor yang beredar. Mengingat kosmetik impor saat ini telah menjangkau segala daerah dengan kemudahan akses teknologi yang semakin canggih.



## DAFTAR PUSTAKA

### **Al-Quran**

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta : Al-Kamil, 2013.

### **Hukum Perlindungan Konsumen/Hukum Islam/Ushul Fiqh/Fiqh**

Abdul Halim, Barkatullah, *Framework Sistem Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Banjarmasin : Nusa Media, 2016.

Agoes, Goeswin, *Sediaan Kosmetik*, Bandung : Penerbit ITB, 2015.

Azahra dan Nurul Khasanah, *Waspada Bahaya Kosmetik*, Yogyakarta : Flash Books, 2011.

Asyhadie, Zaeny, *Hukum Bisnis : Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia* Jakarta : Rajawali Press, 2012.

Dahlan, Moh, *Paradigma Ushul Fiqh Multikultural Gus Dur*, Bengkulu : IAIN Bengkulu Press, 2013.

Dahlan, Rahman, *Ushul Fiqh*, Jakarta : Amzah, 2011.

Djakfar, Muhammad, *Hukum Bisnis : Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syariah*, Surabaya : UIN Maliki Press, 2013.

Efendi, Satria, *Ushul Fiqh*, Ciputat : PT Fajar Interpratama Mandiri, 2015.

Fuady, Munir, *Pengantar Hukum Bisnis : Menata Bisnis Modern di Era Global*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2005.

H. Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta : Rajawali, 2014.

Harun, H. Nasrun, *Ushul Fiqh*, Ciputat : Logos Publishing House, 1995.

- Harini Dwiyatmi, Sri, *Pengantar Hukum Indonesia*, Bandung : Galia Indonesia, 2013.
- Hasan, KN. Sofyan, *Sertifikasi Halal*, Yogyakarta : Aswaja Pressindo, 2014.
- Iswari Trenggono, Retno dkk., *Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- Iskan, Dahlan, *Perilaku Konsumen*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2012.
- Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2012.
- Mamang Sangadji, Etta dkk, *Perilaku Konsumen : Pendekatan Praktis*, Yogyakarta: Andi, 2013.
- Mardani, *Hukum Islam*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010.
- Meliala, Adrianus, *Praktik Bisnis Curang*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1993.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta : Liberty, 1999.
- Muhammad Hilmi Khalid, ‘Amr, *Akhlak Mukmin Sejati*, Bandung : MQ Media Qalbu, 2004.
- Muthalib, Aulia, *Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah*, Banjarmasin : Pustaka Baru Press, 2018.
- Rostamailis, *Penggunaan Kosmetik, Dasar Kecantikan dan Berbusana yang Serasi*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2005.
- Satria Efendi, *Ushul Fiqh* (Ciputat : PT Fajar Interpratama Mandiri, 2015), hlm.233.



Simamora, Henry, *Manajemen Pemasaran Internasional*, Jakarta : Salemba Empat, 2000.

Simanjuntak, Augustinus, *Hukum Bisnis : Sebuah Pemahaman Integratif antara Hukum dan Praktik Bisnis*, Depok : PT Raja Grafindo Persada, 2018.

Zarkasji Abdul Salam, Oman Fathurohman, *Pengantar Ilmu Fiqh-Ushul Fiqh 1*, Yogyakarta :LESFI, 1994.

### **Perundang-Undangan**

Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 29 ayat 4

Peraturan Presiden RI Nomor 3 Tahun 2013 Pasal 67 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen.

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Pasal 4 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan

Permenkes RI Nomor 1176/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika

Perdagangan Republik Indonesia Nomor 73/M-Dag/Per/9/2015 tentang Kewajiban Pencantuman Label dalam bahasa Indonesia pada barang.

Keputusan Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik, dan Produk Komplemen Nomor : PO.01.04.42.4082 tentang Pedoman Tata Cara Pendaftaran dan Penilaian Kosmetik

## Jurnal

Irna Nurhayati, “Efektivitas Pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan terhadap Peredaran Produk Pangan Olahan Impor dalam Mewujudkan Perlindungan Konsumen”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol.21, Juni 2009.

Yulia Susantri, dkk, “Pencantuman Informasi pada Label Produk Kosmetik Oleh Pelaku Usaha dikaitkan dengan Hak Konsumen”, *Jurnal Syiah Kuala Law Journal*, Vol.2(1), April 2018.

Nurdhin Baroroh, “Metamorfosis Illat Hukum dalam Sadd Al-Džari’ah”, *Jurnal Al-Mazahib*, Vol. 5 (2), Desember 2017.

## Internet

Direktorat Pelayanan Media dan Informasi, “Masyarakat Ekonomi ASEAN”, [https://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/asean/Pages/Masyarakat-Ekonomi-ASEAN-\(MEA\).aspx](https://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/asean/Pages/Masyarakat-Ekonomi-ASEAN-(MEA).aspx) (Diakses pada 20 September 2018, Pukul 09.12).

Marissa, “Tren dan Perilaku Pasar Kosmetik Indonesia Tahun 2017”, <http://sigmaresearch.co.id/tren-dan-perilaku-pasar-kosmetik-indonesia-tahun-2017/> (Diakses pada 20 September 2018, Pukul 08.45).

Airlangga Martarta, “Industri Kosmetik dan Jamu Mampu Serap 15 Juta Tenaga Kerja - Dunia Usaha”, <http://www.kemenperin.go.id/artikel/17920/Industri-Kosmetik-dan-Jamu-Mampu-Serap-15-Juta-Tenaga-Kerja---Dunia-Usaha> (diakses pada 20 September 2018, Pukul 07.11).

Hukum Online, "Perlukah Izin Jika Membeli Kosmetika di Luar Negeri" <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5a4ee304ea7e0/perlukah-izin-jika-membeli-kosmetika-dari-luar-negeri>, diakses pada tanggal 30 Oktober 2018, pukul 10.45.

## Lampiran 1

## DAFTAR TERJEMAHAN

HLM	FOOTNOTE	TERJEMAHAN
<b>BAB II</b>		
54	22	Dan janganlah kamu memaki sembahhan-sembahhan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami Jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah kembali ke mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan.
54	23	Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.
54	24	Hai orang-orang beriman, janganlah kamu katakan (kepada Muhammad) : “Raa’ina”, tetapi katakanlah : “Unzhurna”, dan “dengarlah”. Dan bagi orang-orang yang kafir siksaan yang pedih.
54	27	Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang shubat (samar-samar)
<b>BAB IV</b>		
105	9	Dan janganlah kamu memaki sembahhan-sembahhan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami Jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah kembali ke mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan.
106	11	Hai orang-orang beriman, janganlah kamu katakan (kepada Muhammad) : “Raa’ina”, tetapi katakanlah : “Unzhurna”, dan “dengarlah”. Dan bagi orang-orang yang kafir siksaan yang pedih.
106	13	Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang shubat (samar-samar)

*Lampiran II***CURRICULUM VITAE**

Nama : Vita Dwi Sakundiana

TTL : Ngawi, 09 Mei 1997

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Alamat Asal : Durenan, RT/RW 04/01, Kedunggalar, Ngawi.

Alamat di Kota : Pp Baitul Hikmah (Rumah Dr. Phil. Sahiron Syamsuddin, Gg Melati, No 212, Krapyak Kulon, Sewon, Bantul).

No HP : 0821 8783 8986

Nama Orang Tua :

1. Ayah : Sugeng Rianto
2. Ibu : Niati

Riwayat Pendidikan

1. Formal:
  - a. SDN Kedunggalar VIII (Tahun 2003 - 2009)
  - b. SMP N 1 Kedunggalar (Tahun 2009 - 2012)
  - c. SMK N 1 Ngawi (Tahun 2012 - 2015)
  - d. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Tahun 2015 - 2018)
2. Non Formal:
  - PP Baitul Hikmah (Tahun 2017 - sekarang)



Yogyakarta, Rabi'ul Awwal 1440 H

November 2018 M

Penyusun,

Vita Dwi Sakundiana

NIM. 15380056

*Lampiran III***BIOGRAFI TOKOH****1. Ibnu Hazm**

Nama lengkap Ibnu Hazm adalah Ali Ahmad Ibnu Said Ibnu Hazm Ibnu Ghalib Ibnu Shalih Ibnu Khalaf Ibnu Ma'dan Ibnu Sufyan. Lahir pada 7 November 994 M bertepatan dengan hari akhir bulan Ramadhan 384 H, yaitu pada waktu sesudah terbit fajar sebelum munculnya matahari pagi Idul Fitri di Cordova, Spanyol. Banyak ulama klasik dan kontemporer memakai nama singkatnya dengan sebutan Ibnu Hazam yang dihubungkan dengan panggilan al-Qurthubi atau al-Andalusi yang dinisbatkan pada tempat kelahirannya, Cordova dan Andalus. Selain itu, Ibnu Hazm adalah salah seorang mujtahid potensial yang diduga sebagai penerus mahdzab zahiriyy.

Ibnu Hazm merupakan tokoh fenomenal. Pada dirinya melekat gelar dzahiriyy karena berpegang secara harfiah pada teks-teks nash. Tetapi meskipun demikian, Ibnu Hazm merupakan salah seorang pemikir muslim yang menekuni multi disiplin ilmu keislaman. Ia dikenal ahli dalam ilmu kalam (teologi), hadist, ushul fiqh, politik, bahasa, sejarah dan fiqh, bahkan juga psikologi. Kepiawaiannya di bidang ilmu pengetahuan pada waktu itu tidak dirugikan, hal ini dapat dibuktikan ketika ilmuwan sezamannya banyak bertaqlid, ternyata ia menentang keras sikap taqlid. Menurutnya seseorang tidak dibenarkan taqlid kepada orang lain, baik ulama tersebut masih hidup, maupun telah meninggal. Menentang sikap taqlid, maka ijthihad wajib sesuai dengan batas kemampuan masing-masing, karena

makna ijtihad itu sendiri merupakan batas kesanggupan mencari hukum agama yang telah diwajibkan bagi hambanya.

Dalam kajian hukum Islam, Ibnu Hazm dikenal sebagai tokoh literal, artinya selalu berpendapat sesuai dengan apa adanya pada teks nash. Ungkapan ini seakan pada diri Ibnu Hazm tidak ada fungsi rasio dalam menemukan hukum Islam, karena sudah cukup nash (Al-Qur'an dan Sunnah) secara tekstual. Pada sisi lain Ibnu Hazm sangat menganjurkan ijtihad, bahkan sampai pada tingkat wajib dan konsekwensinya taqlid diharamkan.

Pada masa kecilnya, Ibnu Hazm diasuh oleh wanita-wanita istana. Ketika remaja ia mulai berguru kepada seorang yang alim dan wara' yaitu Abu al-Husain Ibnu Ali al-Farisi. Guru Ibnu Hazm lainnya ialah Abu al-Qasim Abd al-Rahman Ibnu Abi Yazid al-Misri untuk belajar ilmu hadist dan sastra arab. Ibnu Hazm dikenal memiliki daya tangkap, daya ingat dan kecermatan pemahaman melebihi guru-gurunya. Pada masanya ia gemar mengembara mencari ilmu, dan cenderung nomaden dalam bertempat tinggal, Ibnu Hazm juga banyak melakukan perdebatan dengan para ulama.

Pada dasarnya ia dikenal sebagai seorang muhadits dan faqih, namun Ibnu Hazm juga ahli dalam berbagai bidang keilmuan, seperti sastra Arab, ilmu kalam, ushul fiqh bahkan ilmu perbandingan agama. Adapun karya Ibnu Hazm yang dijadikan referensi oleh cendikiawan kontemporer : 1) Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam, di sisni Ibnu Hazm mengungkapkan etode ijtihadnya dan banyak mengkritik metode ijtihad bi al-ra'yi, istihsan, dan istislah, 2) Al-Muhalla, kitab

fiqh mahdzab al-Zahiri yang menghimpun masalah-masalah fiqh dari berbagai mahdzab sekaligus berisi kritikan-kritikan Ibnu Hazm, dan lain-lain.

## 2. Al-Syatibi

Adalah filosof hukum Islam dari Spanyol yang bermahdzab Maliki. Nama lengkapnya, Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhmi al-Syatibi. Tempat dan tanggal lahirnya tidak diketahui secara pasti, namun nama al-Syatibi sering dihubungkan dengan nama sebuah tempat di Spanyol bagian timur yaitu Sativa atau Syatiba (Arab), yang asumsinya al-Syatibi lahir atau paling tidak pernah tinggal di sana. Ia meninggal pada tanggal 8 (Delapan) sya'ban tahun 790H atau 1388 M dan dimakamkan di Granada.

Ia mengawali pendidikannya dengan belajar tata bahasa dan sastra Arab kepada Abu Abd Allah Muhammad bin Ali al-Fakhkhar, seorang pakar tata bahasa di Andalusia. Pengalaman berguru ini ia menguasai ilmu bahasa dan sastra dengan cukup *qualified*. Guru bahasanya kedua adalah Abu al-Qasim al-Syarif al-Sabti merupakan ketua hakim Granada. Sementara, belajar fikih dengan berguru kepada Abu Sa'adah Ibn Lubb yang kepada gurunya inilah hampir seluruh pendidikan fikihnya diselesaikan. Dua guru al-Syatibi yang memperkenalkan ilmu kalam dan ilmu-ilmu lain yang dikenal dalam klasifikasi ilmu pengetahuan Islam yakni pengetahuan tradisional, al-Ulum al-Naqliyyah adalah Abu Ali Mansur al-Zawawi dan al-Sharif al-Tilimsani. Hingga akhirnya al-Syatibi menguasai dalam bidang usul fikih dan falsafah syariah.

Pada masa tinggal di Granada, al-Syatibi berada dalam kehidupan sosial politik tidak stabil karena banyak terjadi perpecahan dan pertentangan. Namun, ilmu pengetahuan di masa ini tidak mengalami kemunduran. Justru menjadi puncak perkembangan ilmu pengetahuan, dimulai dari Granada yang menjadi pusat kegiatan ilmiah ditandai dengan berdirinya Universitas Granada, dibangunnya Istana Hamra yang didirikan oleh Muhammad ibn Ahmar sebagai bukti kesamaanya dengan Cordova (puncak kemegahan arsitektur Islam di Spanyol). Begitu pula lahirnya tokoh besar Ibn Taimiyah, Ibn Khaldun, dan Abu Ishaq al-Syatibi. Salah satu karya ilmiah al-Syatibi ialah al-Muwafaqat merupakan karya terbesar al-Syatibi di bidang usul fikih, yang berusaha memberikan pemaparan yang mendalam mengenai rahasia-rahasia pentaklifan dan pensyariatian hukum Allah dan aspek-aspek lain dari kajian ushul fikih terutama pada kajian *Maqashid al-Syari'ah*.





## SURAT PERNYATAAN MEMAKAI JILBAB

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang,  
saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Vita Dwi Sakundiana

NIM : 15380056

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya tidak menuntut kepada Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) atas pemakaian jilbab dalam ijazah Strata 1 (S1) saya. Seandainya suatu hari terdapat instansi yang menolak ijazah tersebut karena penggunaan jilbab.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 12 November 2018

Yang menyatakan,



meterai 6000

Vita Dwi Sakundiana  
15380056